BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Dalam hal ini laju pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam negara merupakan prioritas utama. Pembangunan non fisik berupa pembangunan terhadap manusia seutuhnya dengan tujuan utama terfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam segala bidang.

Sebagai negara yang sedang giat-giatnya membangun dari pusat hingga daerah, tentunya kebutuhan tempat untuk pengembangan pembangunan merupakan problematika yang sangat mendasar. Terutama laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menjadikan semakin terbatasnya tempat untuk pengembangan tersebut. Dalam hal ini maka masalah tanah menjadi hal yang sangat penting. Karena proses pengembangan fisik tentunya membutuhkan lahan untuk melakukan pengembangan, namun yang terpenting dalam proses pengembangan pembangunan jangan sampai mengenyampingkan tujuan utama pembangunan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat antara lain yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera terutama peningkatan kesejahteraan umat Islam, maka sangatlah perlu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di dalam lembaga keagamaan yang tidak hanya bersifat peribadatan tetapi juga memiliki nilai ekonomis, sehingga terdapat dua manfaat yang bisa dirasakan oleh

masyarakat muslim, yaitu manfaat akhirat juga manfaat dunia (sosial dan ekonomi).[1]

Keberadaan lembaga wakaf menjadi solusi yang sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Spiritualitas juga merupakan bagian dari iman yang sejati yang bersumer dari kebenaran al-Qur'an dan dapat membuahkan rasa cinta yang mendalam terhadap kebenaran itu sendiri sehingga seluruh perilakunya diarahkan pada kebenaran yang dimiliki. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf yakni untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana tertulis dalam pasal lima (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu "*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum".*[2] Dalam Undang-Undang tersebut jelas tersurat bahwa wakaf bukan hanya berfungsi sebagai sarana ibadah saja tetapi juga sebagai sarana dalam bermuamalah. Selanjutnya, dari data yang diketahui tanah wakaf yang ada di desa maupun di kecamatan sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Wakaf merupakan infrastruktur sosial dan keagamaan yang telah lama melembaga sebagai instrumen sosial masyarakat. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, di Indonesia pada umumnya wakaf lebih didominasi oleh wakaf tanah yang lebih diorientasikan pada ibadah *mahdhah* (pokok) seperti untuk pembangunan masjid, mushala, kuburan, pondok pesantren, madrasah, jalan umum dan sebagainya.[3]

---

[1] Riyanto, "Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2 (2014): 333.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[3] Salim Hasan, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado", *Jurnal AQLAM*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2018): 282.

Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat umum belum terwujud. Hingga sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya. Sehingga fungsi dari wakaf sebagai wadah yang berdimensi sosial ekonomi belum bisa terwujud. Hal ini dikarenakan tata kelola tanah tersebut masih minim dan di tangani oleh orang-orang yang kurang memahami mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Maka sangat dibutuhkan tenaga-tenaga terampil dan profesional untuk mengelola dan mengembangkan wakaf agar bisa menjadi produktif dan implikasinya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.[4]

Manajemen pengelolaan dan pemanfaatan wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *nadzir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survey di KUA Kecamatan Cikoneng menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan dan selebihnya dikelola oleh *nadzir* badan hukum. Jumlah asset tanah wakaf yang terangkum di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dalam tahun 2020 ada 4 (empat) yakni dua (2) asset yang berada di Desa Nasol, satu (1) asset yang berada di Desa Sindangsari dan satu (1) asset yang berada di Desa Gegempalan.[5]

Pada dasarnya, siapapun bisa menjadi *nadzir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum atau cakap hukum. Akan tetapi, dikarenakan tugas *nadzir* menyangkut dengan harta benda yang manfaatnya harus dirasakan oleh pihak yang berhak menerimanya, maka pengelolaan wakaf akan lebih baik jika dikelola oleh *nadzir* badan hukum. Dalam berbagai

[4] Riyanto, "Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf", 335-336.

[5] Wawancara dengan Bapak Maman selaku Staff Bimbingan Zakat dan Wakaf pada Tanggal 6 Januari 2022 di KUA Kecamatan Cikoneng .

aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan pembangunan wakaf. Disamping itu, sistem penunjukan *nadzir* yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan atau kekeluargaan. Spiritualitas memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu sulit untuk menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Sehingga dinilai kurang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan peran wakaf sebagai salah satu Lembaga Sosial Islam dinilai sebagai langkah strategis dan potensial untuk mengembangkan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena wakaf tidak hanya mempunyai kontribusi ukhrowi (*hablum minallah*) saja, tetapi juga mempunyai kontribusi solutif bagi persoalan ekonomi masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di negara Indonesia lembaga ini merupakan penunjang utama dalam perkembangan masyarakat sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Maka sudah seharusnya potensi sosial ekonomi yang ada dalam wakaf harus digali dan dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena kenyataannya hampir setiap rumah ibadah, tempat pemakaman, lembaga-lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Islam semuanya dibangun di atas tanah wakaf.

Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin tidak asing lagi terdengar. Hal ini disebabkan karena tradisi perwakafan selama ini sudah menggejala, atau bahkan melembaga. Namun, pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk Undang-Undang bisa dibilang baru. Terlebih pengaturan ini diformulasikan dalam sebuah kajian komprehensif

berbentuk buku, dari kasus perkasus, landasan-landasannya, hingga peraturan pemerintah yang berbentuk Undang-Undang.

Selama ini praktik perwakafan tidak jarang dilakukan tidak sesuai dengan syari'at islam yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, bahkan terkadang harus berakhir di pengadilan lantaran adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf, dan tidak sedikit pula harta benda wakaf hilang bahkan menjadi hak milik seseorang yang dipercaya untuk mengelola.[6] Sehingga wakaf tanah tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat luas, yang artinya masih jauh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait praktik pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah. Dengan diketahui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial maupun keagamaan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mendalami bagaimana kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cikoneng apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Penulis tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **"Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

[6] Riyanto, "Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf", 336-337.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shadaqah, dengan topik kajian Manajemen Pengelolaan Wakaf.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alamiah dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan "Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020)" secara langsung kepada staff bimbingan wakaf dan zakat di KUA Kecamatan Cikoneng. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kemudian apakah kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terhadap Tingkat Spiritualitas masyarakat yang diterapkan di wilayah Kecamatan Cikoneng itu sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah di masyarakat Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis?
b. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikoneng terhadap wakaf tanah di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis agar asset tanah wakaf kedepannya bisa produktif?
c. Bagaimana kontribusi wakaf tanah terhadap tingkat spiritualitas masyarakat di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah di masyarakat Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cikoneng terhadap wakaf tanah di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis agar asset tanah wakaf kedepannya bisa produktif.

3. Untuk menganalisis kontribusi wakaf tanah terhadap tingkat spiritualitas masyarakat di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terhadap tingkat spiritualitas masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
   b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengelola wakaf KUA Kecamatan Cikoneng dalam proses kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terhadap tingkat spiritualitas masyarakat yang sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
   b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada pada bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review/Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Abdul Syakur *"Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di*

Kabupaten Jember". Hasil dari penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan tata kelola atau pengelolaan wakaf serta faktor penghambatnya di Kabupaten Jember hanya berfokus pada hukum positifnya saja yakni pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta memberikan solusi alternatif untuk mengatasi hambatan tata kelola wakaf.[7] Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai hukum ekonomi syari'ah, penulis akan mencoba menganalisis dari pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah.

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Hendi Suhendi *"Optimalisasi Asset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf"*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai pemanfaatan wakaf tanah bagi pesantren baitul hidayah, asset wakaf tanah seluas 3,5 Ha yang mana penggunaan 1,5 Ha untuk pesantren dan sisanya dimanfaatkan oleh pihak pesantren sebagai wakaf produktif untuk mengembangkan pesantren.[8] Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dimana fokusnya dalam kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irsyad *"Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dalam Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf"*. Hasil penelitian menunjukan upaya pengembangan dan kemajuan wilayah khususnya dalam pengelolaan dan peningkatan fungsi wakaf tanah yang dilakukan oleh ulama dan tokoh masyarakat setempat sudah berjalan secara optimal, namun dalam hal pengelolaan dan peningkatan fungsi wakaf tanah kearah produktif belum optimal.[9] Dalam penelitian di atas terdapat perbedaan dalam materi yang dibahas, yaitu pada penelitian skripsi yang penulis buat

---

[7] Abdul Syakur, "Tata Kelola Wakaf dalam Meningatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember", *Jurnal Al-ihkam,* Vol. 13, No. 1 (Juni, 2018): 81.

[8] Hendi Suhendi, "Optimalisasi Asset Wakaf sebagai Sumber Dana Pesantren melalui Pelembagaan Wakaf", *Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2018): 8.

[9] Muhammad Irsyad, "Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dalam Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 77.

lebih menekankan kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cikoneng terhadap wakaf tanah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Niryad Muqisthi Suryadi *"Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep"*. Hasil penelitian menjelaskan pemberdayaan wakaf yang dilakukan di kecamatan tersebut penggunaannya kebanyakan hanya untuk masjid, sementara pemberdayaan wakaf secara produktif masih minin yang hanya berupa sawah dan empang atau tambak, itupun dikelola oleh PP DDI Ashiratal Mustaqim dan tanpa adanya campur tangan KUA pada kecamatan tersebut.[10] Pada penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cikoneng.

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Nurhidayani *"Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan"*. Hasil dari penelitian ini lebih memfokuskan pemanfaatan wakaf tanah diperuntukkan bagi anak yatim yang berupa pesantren tahfidz.[11] Perbedaan dengan skripsi yang saya buat yaitu, pemanfaatan wakaf tanah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmadan Lamuri *"Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah".* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf alkhairaat belum dikelola secara maksimal. Kondisi ini dikarenakan lembaga wakafnya belum terbentuk secara mandiri, pengelolaannya masih secara tradisional yang mana kurang memperhatikan pemanfaatan dari wakaf tanah tersebut.[12] Perbedaan dengan skripsi yang saya buat adalah pemanfaatan wakaf tanah sangat diperhatikan oleh pihak pengelola wakaf.

---

[10] Niryad Muqisthi Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 47.

[11] Nurhidayani, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam,* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2017): 172.

[12] Ahmad Lamuri, "Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah", *Jurnal Studia Islamika,* Vol. 11, No. 2 (Desember, 2014): 342.

Ketujuh, jurnal penelitian yang ditulis oleh Diyah Ayu Zahrotul Jannah *"Meraih Kecerdasan Finansial Berdimensi Spiritual dengan Wakaf"*. Hasil dari penelitian ini pemanfaatan tanah wakaf lebih menekankan pada pengembangan pendidikan dengan tujuan agar orang-orang dapat meraih kecerdasan yang berdimensi spiritual agar tidak mudah terprovokasi oleh paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan.[13] Sedangkan penelitian yang saya lakukan pemanfaatan tanah wakaf lebih difokuskan pada kebutuhan ibadah dan pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tempat ibadah.

Kedelapan, jurnal penelitian yang ditulis oleh Nurhidayani *"Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan"*. Hasil penelitian ini yakni, pemanfaatan harta wakaf disalurkan kepada yang berhak sebagai penerima manfaat yaitu kepada kaum dhuafa dan anak yatim sesuai peruntukkannya. Namun tidak banyak yang merasakan manfaatnya dikarenakan pengelolaan yang belum maksimal.[14] Perbedaan dengan skripsi yang saya buat adalah wakaf tanah dimanfaatkan untu pembangunan mushalla, masjid dan pemakaman yang mana lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Kesembilan, jurnal penelitian yang ditulis oleh Salmawati *"Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum"*. Hasil dari penelitian ini yakni, wakaf tanah lebih diorientasikan pada pembangunan pondok pesantren yang mana bisa dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh pengelola wakaf.[15] Perbedaan dengan skripsi yang saya buat adalah pihak pengelola wakaf lebih memilih untuk menjadikan tanah wakaf sesuai dengan permintaan *wakif* yakni untuk tempat ibadah dan pemakaman.

Kesepuluh, jurnal penelitian yang ditulis oleh Bashlul Hazami *"Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di*

---

[13] Diyah Ayu Zahrotul Jannah, "Meraih Kecerdasan Finansial Berdimensi Spiritual dengan Wakaf", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2017): 207.

[14] Nurhidayani, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2017): 173.

[15] Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Maret, 2019): 162.

Indonesia". Hasil dari penelitian ini yaitu, wakaf tanah lebih ditunjukkan bagi kesejakteraan masyarakat yang mana pengelolaan dan pemanfaatannya pun secara produktif misalnya digunakan sebagai fasilitas kesehatan dan ekonomi.[16] Perbedaan dengan skripsi yang saya buat adalah wakaf tanah disini lebih ditunjukan bagi tingkat aspek spiritualitas bukan kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal atau bisa disebut kerangka berpikir ini dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.[17] Riansе dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telah pustaka dan landasan teori.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari peraturan perUndang-Undangan terutama Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam peraturan tersebut mengatur perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatannya. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sistem pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sangat diperhatikan mengingat dalam perwakafan tidak semua *nadzir* dan masyarakat mengerti tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatannya.

Wakaf memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memberikan harta milik pribadi sehingga dijadikan harta milik masyarakat umum.

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial yang berpotensi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat muslim. Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya,

---

[16] Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. 16, No. 1 (Juni, 2016): 199.

[17] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak diwariskan, hanya saja diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan islam.[18]

Dalam bidang ekonomi, kemashlahatan merupakan sesuatu yang paling urgen karena ekonomi sudah menjadi standar kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan sektor ekonomi menjadi prioritas untuk dikembangkan sehingga menimbulkan kemashlahatan. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset dan kekayaan umat yang bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya konsentrasi pada orang kaya saja, akan tetapi terdistribusi kepada sebagian kalangan yang memang membutuhkan. Dalam perekonomian wakaf merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[19]

Wakaf tidak lepas dari peran penting pengelola wakaf (*nadzir)* dalam mengembangkan wakaf agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Pentingnya kedudukan *nadzir* dalam proses pengelolaan wakaf di Indonesia yakni sebagai lembaga yang memiliki visi jangka panjang lembaga, maka dalam perkembangannya Undang-Undang wakaf mengamanatkan bahwa *nadzir* baik lembaga ataupun perseorangan harus tercantum dalam akta ikrar wakaf. Jauh sebelum disyaratkannya akta ikrar wakaf untuk penyebutan *nadzir* sebagai pengelola wakaf, pengelolaan wakaf bersifat informal dengan landasan hukum yang berasal dari adat istiadat yang berbeda pada setiap wilayah. Wakaf sebelum adanya aturan tersebut kemudian disebut sebagai wakaf tradisional.[20]

Nadzir memiliki tugas yang cukup berat dalam mengelola wakaf agar tercapai kemanfaatan yang optimal sesuai dengan harapan *waqif* dan masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan *nadzir* professional yang memiliki kemampuan *human skill, human tehnical dan human relation* yang mumpuni. Pengelolaan wakaf yang tadinya dikelola oleh *nadzir* tradisional

---

[18] Rida Destiani Putri, "Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2018): 1063-1064.

[19] Iman Setya Budi, "Revitalisasi Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2015): 15.

[20] Agung Abdullah, "*Nadzir* dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3 (2020): 405.

sehingga harta wakaf tidak produktif, dengan adanya *nadzir* professional yang memiliki kemampuan yang mumpuni diharapkan bisa berubah menjadi pengelolaan yang bersifat produktif.[21]

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan atau digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur serta proses perdagangan dan jasa). Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dijadikan untuk kemaslahatan umat atau layanan sosial.[22]

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Disamping itu wakaf produktif dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf yang dilaksanakan merupakan anjuran Allah SWT yang perlu dilakukan oleh setiap muslim yang merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada sang pencipta. Wakaf bukanlah sedekah, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri *waqif* (pelaku wakaf), karena wakaf terus mengalir pahalanya. Dimensi sosial ekonomi adalah karena dalam prakteknya, para pemilik harta wakaf mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan manusia.[23]

---

[21] Murtadho Ridwan, "*Nadzir* Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif", *Jurnal Muqtashid*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2012): 102-105.

[22] Mutia Ulfah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniversitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 44.

[23] Dharma Satyawan, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2018): 50-51.

Meskipun sudah banyak tanah wakaf yang dikelola secara produktif, namun masih banyak juga tanah wakaf yang dikelola secara konsumtif saja, terlebih tanah wakaf yang berada di desa. kurangnya fasilitas pendidikan dan keagamaan yang ada di suatu desa menjadikan *nadzir* (pengelola wakaf) yang terdapat di desa lebih mementingkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan, yang mana dapat digunakan masyarakat sekitar untuk menimba ilmu dan shalat berjama'ah daripada tanah wakaf tersebut dikelola secara produktif.

Pemikiran awal pada penelitian ini yaitu sistem pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah. Dalam hal ini masih banyak *nadzir* yang mengelola wakaf sesuai tradisi yang ada pada daerah tersebut yakni *nadzir* yang mengelola tanah wakaf hanya atas dasar kepercayaan si pemberi wakaf saja dan tidak mengerti terkait sistem dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah agar wakaf tersebut produktif. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terhadap kesejahreraan masyarakat yang ada di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

Skema Kerangka Pemikiran

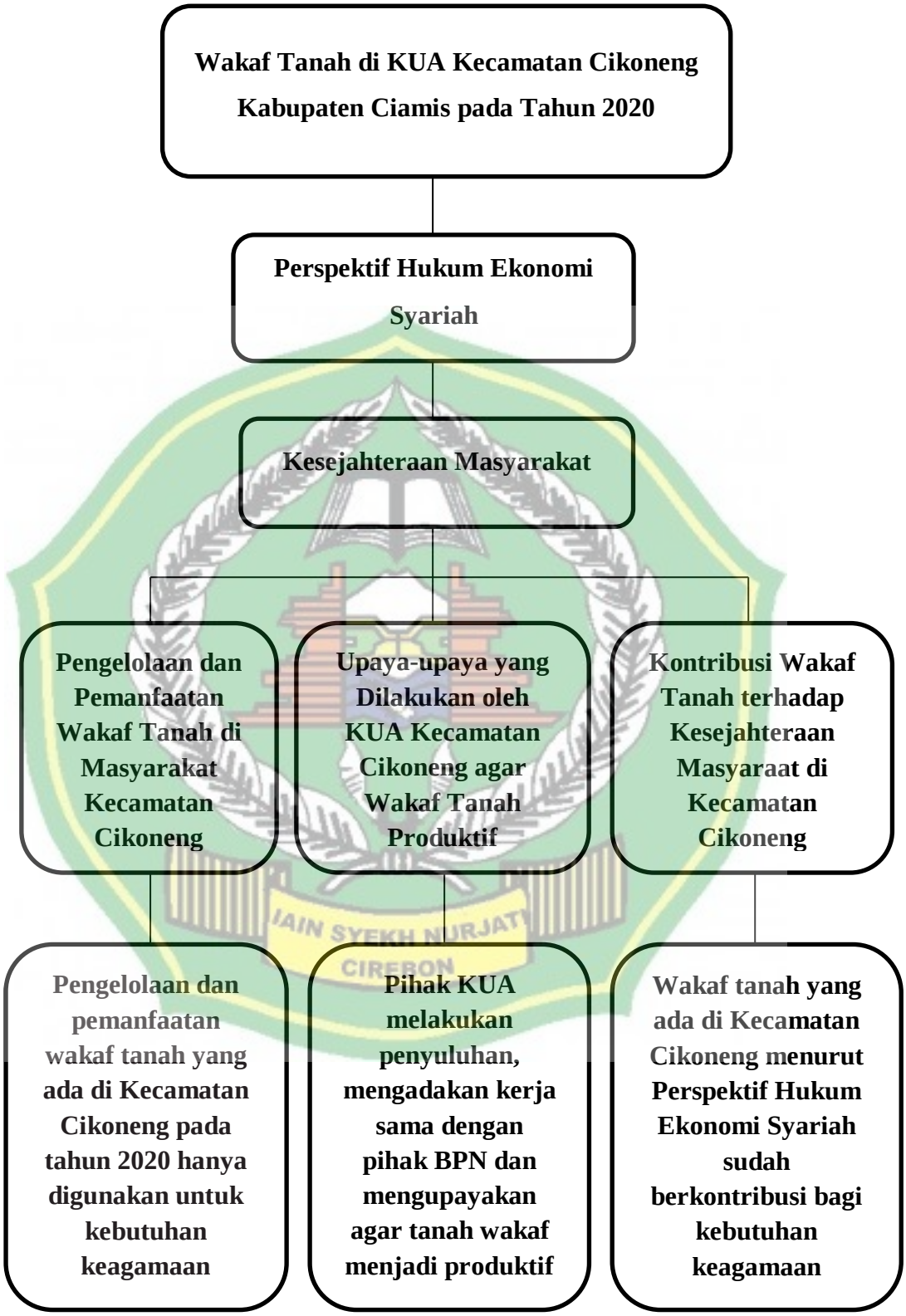

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan dalam metode penelitian ini yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.[24] Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Metode tersebut sering disebut juga dengan metode analitik.[25] Metode penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya peristiwa, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.[26]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan serta menguji hipotesis.[27] Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

[25] Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

[26] Lexi J. Moleng, *Metodologi Peneltian Kualiatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

[27] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

ini peneliti akan menganalisis "Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" langsung kepada lembaga KUA Kecamatan Cikoneng. Dengan cara wawancara kepada staff bimbingan zakat dan wakaf sehingga peneliti akan mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, data survey dan data observasi.[28] Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala dan staff KUA Kecamatan Cikoneng, *nadzir*, ketua DKM dan masyarakat. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.[29] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di KUA Kecamatan Cikoneng. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa foto dan keterangan wakaf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka data ini diperoleh melalui:

---

[28] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

[29] Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.[30] Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.[31] Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di lembaga KUA tersebut berada.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan atau interaksi dua orang atau lebih yang merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih itu berhadapan fisik membahas mengenai suatu permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang valid sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian atau informan.[32] Wawancara dilakukan secara langsung kepada kepala dan staff KUA Kecamatan Cikoneng, *nadzir* dan pemuka agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.[33] Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.[34] Dokumentasi

---

[30] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

[31] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

[32] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 160.

[33] Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Prakti*k, 180.

[34] Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.[35] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, buku dan gambar yang ditemukan oleh peneliti di lapangan terkait dengan wakaf tanah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterprestasikan temuannya kepada orang lain.[36]

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:[37]

a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehinggga tetap didalamnya.

[35] Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.
[36] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, 217.
[37] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 247.

c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan koding.
d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tekhnik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori Tentang Konsepsi Wakaf Tanah, Pengelolaan Wakaf, Tingkat Spiritualitas Masyarakat dan Hukum Ekonomi Syariah

Menguraikan teori-teori yang digunakan dalam pembahasan masalah yang meliputi Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Dalam bab ini uraiannya meliputi tentang sejarah Kecamatan Cikoneng, etak geografis Kecamatan Cikoneng, keadaan penduduk Kecamatan Cikoneng, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan

Cikoneng, sejarah KUA Kecamatan Cikoneng dan struktur organisasi KUA Kecamatan Cikoneng.

BAB IV Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Serta Kontribusi Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Dalam bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Kontribusi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah terhadap Tingkat Spiritualitas Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis).

BAB V Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON